



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

POHON PELINDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pohon pelindung sebagai unsur utama penghijauan yang bertujuan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan upaya mengatur pohon pelindung;
- b. bahwa pohon pelindung selama ini belum diatur dalam suatu peraturan daerah, sehingga pelaksanaannya belum mempunyai dasar hukum dan tidak maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pohon Pelindung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 484);
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);
 26. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);
 28. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);

30. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POHON PELINDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pohon pelindung adalah tumbuhan yang batangnya berkayu, ukuran paling kurang diameter 10 (sepuluh) centimeter, dan ketinggian paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter diatas permukaan tanah.
6. Merusak adalah membuat keadaan tidak utuh/sempurna seperti semula yang diakibatkan oleh penebangan, penggusuran, pengulitan, dan tercemari oleh pembuangan bahan-bahan yang mengandung kimia, baik organik maupun anorganik, serta aktivitas lain yang mengakibatkan

- kerusakan dan kematian pohon atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Pemangkasan adalah memotong dahan, ranting, cabang, dan daun dari pohon pelindung yang bertujuan untuk penataan dan pemeliharaan.
 8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong batang pohon pelindung dengan cara apapun yang berakibat pohon tersebut rusak atau mati secara permanen.
 9. Pendangiran adalah usaha mengemburkan tanah disekitar tanaman dengan maksud untuk memperbaiki struktur tanah yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.
 10. Tumbuhan Impasif adalah tumbuhan yang menyebabkan ancaman bagi tumbuhan lainnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN, PEMILIKAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pohon pelindung berlandaskan kepada asas :

- a. manfaat;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepastian hukum;
- d. keamanan;
- e. kemitraan;
- f. pengaturan kepentingan umum; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan pohon pelindung bertujuan untuk :

- a. menciptakan kenyamanan dan keasrian lingkungan;
- b. meningkatkan manfaat kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. menjadikan pohon pelindung sebagai upaya penghijauan dalam memulihkan, memelihara, melestarikan lingkungan, dan sebagai pengatur tata air maupun polusi udara; dan
- d. mendorong terciptanya peran serta masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi pohon pelindung.

Pasal 4

- (1) Pohon pelindung yang tumbuh atau ditanam dilokasi atau kawasan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pohon pelindung yang tumbuh atau ditanam dilokasi atau kawasan yang bukan dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah milik orang atau badan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan;
- f. perizinan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. larangan;
- i. sanksi administrasi;

- j. penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membuat perencanaan pengaturan pohon pelindung.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung melakukan inventarisasi jumlah, kondisi, kebutuhan pohon pelindung, analisis permasalahan, dan upaya pemecahannya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung menyusun program dan kegiatan:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengawasan; dan
 - e. penegakan hukum.

Pasal 7

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling kurang memuat :

- a. syarat pohon pelindung;
- b. jenis pohon pelindung; dan
- c. rasio luas area dengan jumlah ideal pohon pelindung yang harus tersedia.

Pasal 8

Syarat pohon pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. diutamakan tanaman asli lokal setempat;
- b. batang berkayu;
- c. berpenampilan segar, tajuk rimbun, dan menarik;
- d. berfungsi sebagai penyerap polusi;
- e. berfungsi sebagai peneduh jalan;
- f. tahan hama dan penyakit;
- g. sistem percabangan kuat dan banyak daun;
- h. tidak menimbulkan alergi;
- i. perawatannya mudah, cepat dan tahan terhadap gangguan fisik;
- j. daun tidak mudah gugur oleh terpaan angin dengan kecepatan sedang;
- k. memiliki jenis perakaran dalam dan kuat serta tidak mudah tumbang dan tidak mudah menggugurkan daun dan ranting;
- l. pertumbuhan cepat dan berumur panjang;
- m. mampu tumbuh ditempat terbuka, diberbagai jenis tanah, dan tahan terhadap kekurangan air; dan
- n. tidak termasuk jenis tumbuhan invasif.

Pasal 9

Jenis pohon pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus mampu:

- a. menyerap partikel limbah;
- b. mampu menyerap karbondioksida (CO₂) dan penghasil oksigen (O₂);
- c. mampu menyerap atau penepis bau;
- d. mampu mengatasi penggenangan;

- e. berguna untuk pelestarian air tanah;
- f. berguna sebagai pengaman pantai dari abrasi; dan
- g. mampu menghilangkan atau mengurangi polusi udara.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai rasio luas area dan jumlah ideal pohon pelindung yang harus tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung menyusun standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) untuk mendukung dan melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Standar Prosedur Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat komponen sebagai berikut:
 - a. judul;
 - b. tujuan;
 - c. dasar hukum;
 - d. ruang Lingkup;
 - e. penanggung jawab;
 - f. prosedur, pelaksana, dan baku mutu; dan
 - g. evaluasi.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna pohon pelindung untuk berbagai kepentingan bagi masyarakat.
- (2) Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
 - b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
 - c. sarana peningkatan nilai ekonomi lahan perkotaan;
 - d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga;
 - e. sarana aktivitas sosial bagi masyarakat;
 - f. sarana untuk memperkuat iklim mikro; dan
 - g. sarana peningkatan cadangan oksigen.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan pohon pelindung secara berkelanjutan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. target pencapaian;
 - b. ketersediaan pohon pelindung;
 - c. fungsi dan manfaat pohon pelindung;
 - d. jumlah dan lokasi pohon pelindung; dan
 - e. kesesuaian spesifikasi lahan dengan pohon pelindung.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan pohon pelindung merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar pohon pelindung tetap berfungsi sebagaimana mestinya secara berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan penyulaman;
 - b. pendangiran;
 - c. pemupukan;
 - d. penyiraman;
 - e. pembabatan;
 - f. pengendalian hama penyakit;
 - g. pemangkasan;
 - h. penebangan; dan
 - i. pemindahan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung, orang, atau badan melakukan pemeliharaan pohon pelindung secara berkala dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Kegiatan pemeliharaan pohon pelindung dalam bentuk penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, dan pengendalian hama penyakit dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Kegiatan pemeliharaan pohon pelindung dalam bentuk pemangkasan pohon pelindung dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Kegiatan pemeliharaan pohon pelindung dalam bentuk penebangan pohon pelindung dilakukan sesuai kebutuhan.
- (5) Kegiatan pemindahan pohon pelindung dilakukan jika tempat pohon pelindung tumbuh digunakan untuk pembangunan gedung, kawasan industri, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi hiburan, lokasi pemukiman, atau tempat olahraga.
- (6) Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bantuan teknis dan pemberian bibit pohon pelindung; dan
 - d. pemberian saran/pertimbangan untuk pembuatan taman dengan pohon pelindung yang dilakukan instansi, kantor, sekolah, rumah tinggal, dan bangunan lain.
- (7) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, orang atau badan yang dinilai telah berperan aktif dalam kegiatan pemeliharaan pohon pelindung.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pemindahan pohon pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) harus mendapat izin dari Walikota.

- (2) Pelaksanaan pemindahan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon dan dibawah pengawasan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan pohon pelindung.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah berakhir masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan pohon pelindung diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan orang atau badan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Pemangkasan atau penebangan pohon pelindung harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung.
- (3) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat jenis, jumlah, lokasi, dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal :
 - a. pohon pelindung mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; atau
 - b. di lokasi pohon pelindung akan didirikan bangunan, dibuat jalan atau gang untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, badan, atau perorangan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon pelindung segera dipangkas atau ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung dengan menyebutkan alasan diajukannya permohonan izin pemangkasan atau penebangan, dengan melampirkan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar denah lokasi pohon yang akan dipangkas atau ditebang;
 - c. gambar denah rencana; dan
 - d. foto berwarna kondisi pohon dan lokasi di sekitarnya sebelum dilakukan pemangkasan atau penebangan;
- (7) Izin pemangkasan atau penebangan pohon pelindung berlaku hanya untuk 1 (satu) kali kegiatan pemangkasan atau penebangan.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 19

Setiap orang atau badan berhak :

- a. melaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung jika pemangkasan atau penebangan pohon pelindung tanpa izin;
- b. melaporkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung segala aktivitas yang diduga mengakibatkan kerusakan, kematian, atau tidak berfungsinya pohon pelindung sebagaimana mestinya; dan/atau
- c. berpartisipasi dalam kegiatan penanaman bibit pohon pelindung setelah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung, kawasan industri, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi hiburan, lokasi pemukiman, atau tempat olahraga wajib menanam pohon pelindung di lokasi pembangunan sesuai dengan gambar rencana landscape.
- (2) Setiap orang atau badan wajib memelihara dan menjaga kelestarian pohon pelindung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah pohon pelindung yang wajib ditanam sesuai dengan gambar rencana landscape untuk lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
LARANGAN
Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan aktifitas yang bersifat sementara atau tetap di lokasi pohon pelindung yang mengakibatkan rusak, mati, atau tidak berfungsinya pohon pelindung sebagaimana mestinya;
- b. merusak pohon pelindung;
- c. membakar pohon pelindung;
- d. membuang sampah atau limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik di lokasi pohon pelindung atau melakukan tindakan tertentu terhadap pohon pelindung; dan atau
- e. memangkas atau menebang pohon pelindung tanpa izin dari Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) atau Pasal 21 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan perizinan tertentu;
- d. pencabutan perizinan tertentu;
- e. penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota; atau
- f. permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pohon pelindung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa, barang bukti, saksi, dan atau ahli ke sidang pengadilan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 4 angka 1 dan Pasal 4 angka 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT : (8/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
POHON PELINDUNG

I. UMUM

Penghijauan di kawasan perkotaan saat ini merupakan suatu keharusan dalam rangka mewujudkan suatu kawasan hunian di perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan melakukan perencanaan dan penempatan lingkungan perkotaan yang berbasis kawasan hijau. Pohon pelindung yang merupakan unsur utama dari penghijauan di perkotaan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan lingkungan sebagai pereduksi polutan, penghasil oksigen, peneduh/penyejuk, penjaga kelembaban, penyerap debu, pengundang burung, dan pembuat keindahan serta peredam bunyi/kebisingan, sehingga keberadaannya harus terus-menerus diatur agar dapat tetap berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat luas.

Pengaturan pohon pelindung di Kota Padang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang selama ini belum berjalan optimal. Kondisi pohon yang kurang terawat, kemampuan melakukan pemeliharaan pohon yang sangat terbatas, jumlah pohon yang belum memadai, perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap kelestarian pohon-pohon pelindung, dan lemahnya penegakan hukum beserta sanksi yang dikenakan, membutuhkan adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur pohon pelindung dengan serangkaian upaya sistematis mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, sampai penegakan hukum.

Kebutuhan akan perlunya membentuk peraturan daerah tentang pengaturan pohon pelindung secara filosofis merupakan wujud dari tanggung jawab Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi hak warga masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan secara sosiologis dan yuridis, keberadaan peraturan daerah ini disamping telah menjadi kebutuhan riil di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi atas persoalan serius yang dihadapi Kota Padang terkait dengan pengaturan pohon pelindung, juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka melakukan pengaturan terhadap pohon pelindung di Kota Padang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah pengaturan pohon pelindung harus lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas nondiskriminasi adalah pengaturan pohon pelindung harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan entargolongan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah pengaturan pohon pelindung harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah pengaturan pohon pelindung harus selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukumnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah pengaturan pohon pelindung yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas perlindungan dan kepentingan umum adalah pengaturan pohon pelindung tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengaturan pohon pelindung harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan pohon pelindung dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan penyuluhan tentang peranan pohon pelindung dalam peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung;
 - c. melakukan upaya-upaya persuasif terhadap masyarakat dalam rangka memelihara pohon pelindung dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak dan/atau mematikan pohon pelindung; dan
 - d. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta pohon.
- Ayat (8)
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak berfungsi sebagaimana mestinya adalah kondisi dimana pohon pelindung tidak mampu menjadi pereduksi polutan, penghasil oksigen, peneduh/penyejuk, penjaga kelembaban, penyerap debu, pengundang burung, dan pembuat keindahan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu terhadap pohon pelindung meliputi memasang, menempel, menggantung, atau meletakkan/memasukkan benda-benda apa pun seperti baliho, spanduk, papan iklan, poster, paku, dan lain-lain pada pohon pelindung dan/atau menggores, mencoret, atau mengotori pohon pelindung.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 88